

# BAHAN MATA ACARA

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

# TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

PT Perusahaan Gas Negara Tbk  
Jakarta, 30 Mei 2023

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Mei 2023**  
Pukul : **13.00 WIB - Selesai**  
Tempat : **Auditorium Graha PGAS, Lantai 2,  
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20,  
Jakarta Barat 11140**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023;
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
  - a. No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
  - b. No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
  - c. No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022**

## Dasar Hukum:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 ("**AD Perseroan**") - Pasal 21 jo. Pasal 18.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") - Pasal 66 jo. Pasal 69.
3. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. Per-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

## Penjelasan:

- a. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 telah disampaikan pada situs web Perseroan, dengan opini: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- c. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 telah disampaikan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diunggah pada situs web Perseroan dengan opini "Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia".

### Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022

#### Dasar Hukum:

1. AD Perseroan – Pasal 21 jo. Pasal 26.
2. UUPT – Pasal 70 dan Pasal 71

#### Penjelasan:

- a. Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar USD 326.239.697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) di antaranya akan digunakan sebagai dividen dan untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.
- b. Penjelasan mengenai Laba Bersih Perseroan telah dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 sebagaimana dapat diakses melalui situs web Perseroan.

### **Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023**

#### **Dasar Hukum:**

1. AD Perseroan - Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30);
2. UUPT - Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 13/MBU/09/2021;

#### **Penjelasan:**

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Adapun kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Di dalam RUPS akan diusulkan untuk besaran tantiem tahun buku 2022 serta gaji/honorarium, berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

### **Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual tahun Buku 2023**

#### **Dasar Hukum:**

1. AD Perseroan - Pasal 21 ayat (2);UUPT - Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113;
2. UU BUMN - Pasal 71 ayat (1);
3. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan - Pasal 13 ayat (1) (“POJK 13/2017”);
4. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka - Pasal 59;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

#### **Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 13/2017, di dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan KAP yang terdaftar di OJK dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Kantor Akuntan Publik ditunjuk untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

## Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN :

1. **No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;**
2. **No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;**
3. **No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara**

## Dasar Hukum:

1. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara – Pasal 38;
2. Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara – Pasal 225;
3. Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara – Pasal 163.

## Penjelasan:

Permen BUMN yang akan diratifikasi adalah sebagai berikut:

- Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Dasar Hukum:

1. AD Perseroan - Pasal 11 ayat (10) jo. 14 ayat (12);
2. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
3. Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Penjelasan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
- b. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.

# Terima Kasih